



UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS WALI AMANAT

Salemba 4, Jakarta 10430, Telp. (021) 31930355, Fax. 31930343

Kampus Depok, Telp. (021) 78849064, Fax. (021) 7863519, Email: mwa-ui@ui.ac.id

PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 002/Peraturan/MWA-UI/2016

TENTANG
TATA CARA DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN
SIDANG TERBUKA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS INDONESIA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) sampai (5) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI), perlu ditetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Tata Cara dan Tata Tertib Pelaksanaan Sidang Terbuka Universitas Indonesia

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/TAP/MWA-UI/2005 tentang Pedoman Penganugerahan/Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) oleh Universitas Indonesia.
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia Pasal 153 ayat (1) sampai ayat (4) dan Pasal 154.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tanggal 18 Februari 2016 tentang Pengesahan Peraturan Tata Cara dan Tata Tertib Pelaksanaan Sidang Terbuka Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan: Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia tentang Tata Cara dan Tata Tertib Pelaksanaan Sidang Terbuka Universitas Indonesia.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. MWA adalah organ UI yang mewakili Pemerintah, Masyarakat, dan UI untuk menjalankan fungsi normatif di bidang non-akademik, menentukan kebijakan umum, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan UI termasuk kondisi kesehatan keuangan.
3. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ UI yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuwan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
6. Sidang Terbuka UI adalah sidang yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Rektor dan diikuti oleh SA dan DGB dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan Guru Besar, dan pengangkatan *Doctor Honoris Causa*.
7. Sidang Terbuka MWA adalah sidang yang diselenggarakan oleh MWA dan diikuti oleh SA dan DGB untuk mendengarkan pidato tahunan Rektor dan pidato akhir masa jabatan Rektor.
8. Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh UI kepada seseorang yang dianggap telah berjasa atau berkarya sangat berarti dan luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA

Bagian Kesatu
Tata Cara Pelaksanaan Sidang Terbuka UI

Pasal 2

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sidang terbuka UI, kecuali sidang terbuka pengukuhan guru besar dan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*), diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 3

Tata cara pelaksanaan sidang terbuka pengukuhan guru besar dan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) diatur dalam Peraturan DGB.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Sidang Terbuka MWA
tentang Pidato Tahunan Rektor

Pasal 4

Tata Cara Pelaksaian Sidang Terbuka MWA tentang Pidato Tahunan Rektor

Pelaksanaan sidang terbuka MWA Sidang Terbuka MWA tentang Pidato Tahunan Rektor dipimpin oleh ketua MWA dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Ketua MWA sebagai pimpinan sidang membuka sidang;
- b. Rektor menyampaikan pidato tahunan berupa pertanggungjawaban Rektor; dan
- c. Sidang ditutup oleh ketua MWA sebagai pimpinan sidang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pelaksaian Sidang Terbuka MWA tentang
Pidato Akhir Masa Jabatan Rektor

Pasal 5

Pelaksanaan sidang terbuka MWA Sidang Terbuka MWA tentang Pidato Akhir Masa Jabatan Rektor dipimpin oleh ketua MWA dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pimpinan sidang membuka sidang;

- b. Rektor menyampaikan pidato tahunan berupa pertanggungjawaban Rektor; dan
- c. Sidang ditutup oleh Ketua MWA sebagai pimpinan sidang.

Pasal 6

Ketentuan mengenai administrasi, prosedur teknis dan protokoler sidang terbuka diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III TATA TERTIB SIDANG TERBUKA UI

Bagian Kesatu Sidang Terbuka UI Dalam Rangka Wisuda

Pasal 7

Sidang Terbuka Wisuda dihadiri oleh anggota semua organ.

Pasal 8

Sidang Terbuka Wisuda mengukuhkan kelulusan di strata vokasi, sarjana, profesi, magister, spesialis, doktor.

Pasal 9

Sidang Terbuka Wisuda diselenggarakan secara khidmat dan sederhana, tanpa mengurangi substansi.

Pasal 10

Sidang Terbuka Wisuda dilaksanakan bertujuan untuk :

- a. untuk menunjukkan pencapaian akademik wisudawan UI;
- b. untuk menyambut mahasiswa baru dalam lingkungan akademik UI; dan
- c. untuk mengukuhkan wisudawan sebagai anggota Ikatan Alumni UI.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib sidang terbuka UI dalam rangka Wisuda diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Sidang Terbuka UI dalam rangka Dies Natalis

Pasal 12

Sidang Terbuka *Dies Natalis* dihadiri oleh anggota semua organ.

Pasal 13

Rektor dapat mengundang para pemangku kepentingan dalam Sidang Terbuka *Dies Natalis*.

Pasal 14

Sidang Terbuka *Dies Natalis* memperingati hari jadi UI.

Pasal 15

Sidang Terbuka *Dies Natalis* diselenggarakan:

- a. secara khidmat dan sederhana, tanpa mengurangi substansi;
- b. untuk menunjukkan bagaimana UI berkontribusi dalam menjawab tantangan global dan nasional yang kompleks serta multidimensional melalui orasi ilmiah.

Pasal 16

Sidang Terbuka *Dies Natalis* dapat diselenggarakan bersamaan dengan:

- a. penganugerahan doktor honoris causa;
- b. penghargaan atas prestasi akademik dosen dan kinerja tenaga kependidikan;
- c. penghargaan terhadap alumni yang berprestasi;
- d. penghargaan terhadap pihak-pihak yang telah berjasa secara luar biasa dalam pengembangan UI.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib Sidang Terbuka *Dies Natalis* diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga

Sidang Terbuka dalam rangka

Pengukuhan Guru Besar dan Penganugerahan Gelar Doktor Kehormatan

Pasal 18

Tata tertib pelaksanaan sidang terbuka pengukuhan guru besar dan penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) diatur dalam Peraturan DGB.

BAB IV

TATA TERTIB SIDANG TERBUKA MWA

Bagian Kesatu

Sidang Terbuka MWA Tentang Pidato Tahunan Rektor/Pertanggungjawaban Rektor

Pasal 19

Sidang Terbuka MWA Tentang Pidato Tahunan Rektor/Pertanggungjawaban Rektor wajib dihadiri pimpinan perangkat Rektor.

Pasal 20

MWA dapat mengundang para pemangku kepentingan dalam Sidang Terbuka MWA Tentang Pidato Tahunan Rektor/Pertanggungjawaban Rektor.

Pasal 21

Sidang MWA untuk mendengarkan Pidato Tahunan Rektor dilakukan:

- a. setelah berakhirnya masa satu tahun jabatan dan dilaksanakan setiap tahun sampai Rektor berakhir masa jabatannya,
- b. paling lambat satu bulan setelah laporan keuangan tahunan terkait telah selesai diaudit akuntan publik;

Pasal 22

Sidang Terbuka Pidato Tahunan pada tahun ke lima jabatan Rektor dilaksanakan bersamaan dengan Sidang Terbuka Pidato Akhir Masa Jabatan Rektor.

Pasal 23

Rektor menyampaikan pidato pertanggungjawaban, laporan keuangan tahunan auditan, dan laporan kinerja akademik dan non-akademik kepada MWA, SA dan DGB paling lambat 15 hari kerja sebelum Pidato Tahunan.

Pasal 24

MWA, SA, dan DGB menyampaikan tanggapan tertulis kepada Rektor paling lambat 10 hari kerja setelah Pidato Tahunan atas pidato pertanggungjawaban, laporan keuangan tahunan auditan, dan laporan kinerja akademik dan non-akademik yang disampaikan oleh Rektor dalam Pasal 20.

Pasal 25

Rektor menyampaikan jawaban tertulis terhadap tanggapan MWA, SA, dan DGB paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah Pidato Tahunan.

Bagian Kedua

Sidang Terbuka MWA tentang Pidato Akhir Masa Jabatan Rektor

Pasal 26

Sidang Terbuka MWA wajib dihadiri pimpinan perangkat Rektor.

Pasal 27

MWA dapat mengundang para pemangku kepentingan dalam Sidang Terbuka MWA.

Pasal 28

Sidang MWA untuk mendengarkan Pidato Akhir Masa Jabatan Rektor dilaksanakan enam minggu sebelum akhir masa jabatan Rektor.

Pasal 29

Rektor menyampaikan pidato pertanggungjawaban, laporan keuangan kuartal terakhir, dan laporan kinerja akademik dan non-akademik kepada MWA, SA dan DGB paling lambat tiga minggu sebelum Pidato Akhir Masa Jabatan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan dalam Rapat Paripurna MWA dan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan MWA ini segala peraturan di lingkungan UI yang mengatur mengenai sidang terbuka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 10 Maret 2016

Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia
Ketua,



Er Erry Riyana Hardjapamekas